BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bisnis adalah bagian dari ekonomi sebagai bentuk kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam lapangan kehidupan yang luas. Kegiatan ekonomi berkaitan dengan sumber daya manusia, sumber daya alam dan lingkungan dalam berbagai aspek. Bisnis Islam merupakan serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram (Rivai, V dan Buchar, A, 2009, p. 234). Dalam realitas bisnis kekinian terdapat kecenderungan bisnis yang mengabaikan etika.

Oleh karena itu, untuk memulai dan menjalankan bisnis tentu tidak boleh lepas dari etika. Karena mengimplementasikan etika dalam bisnis akan mengarahkan kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dalam bentuk memperoleh keuntungan materil dan kebahagiaan akhirat dengan memperoleh ridha Allah. Yang dimaksud dengan etika bisnis yang Islami ialah etika bisnis yang bersumber pada tuntutan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan dijadikan sebagai sumber petunjuk bagi orang-orang muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Dengan demikian, etika bisnis Islam mempunyai potensi menjadi landasan bagi seluruh kegiatan termasuk transaksi bisnis yang bersifat global (Ardiansyah, 2017, p. 506).

Islam telah mengajarkan bahwa aktifitas ekonomi tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dasar yang telah ditetapkan dalam al-Quran, hadis Nabi dan sumber-sumber ajaran Islam lainnya, sebagaimana ekonomi konvensioanal ekonomi Islam juga membicarakan tentang aktifitas manusia dalam mendapatkan dan mengatur harta material ataupun non material dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sebagai manusia baik secara individual maupun kolektif yang menyangkut perolehan, pendistribusian ataupun penggunaan untuk memenuhi kebutuhan hidup, hanya saja dalam ekonomi Islam segala aktifitas ekonomi tersebut harus didasarkan pada norma dan tata aturan ajaran Islam yang terdapat dalam al-Quran, dan hadis serta sumber ajaran Islam lainnya (Idri, 2015, p. 6).

M. Qurais Shihab merincikan penetapan etika bisnis di antaranya kejujuran, keramahtamahan, penawaran yang jujur, pelanggan yang tidak sanggup membayar diberi waktu, penjual hendaknya tidak memaksa pembeli dan tidak bersumpah dalam menjual, tegas dan adil dalam timbangan dan takaran, tidak dibenarkan monopoli, tidak dibenarkan adanya harga komoditi yang boleh dibatasi dan kesukarelaan (Shihab, 1997, p. 5-9).

Al-Quran merupakan petunjuk yang tidak diragukan lagi kebenarannya bagi umat Islam, dalam mengatur kehidupan di dunia termasuk dalam bidang ekonomi, utamanya yang terkait perdagangan dan jual beli yang didalamnya membahas tentang Etika Bisnis, firman Allah swt.dalam QS al-Baqarah/ 2:2

ذَٰلِكَ ٱلۡكِتَٰبُ لَا رَيۡبَۛ فِيهِۛ هُدٗى لِّلۡمُتَّقِينَ ٢

Artinya: *"Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa*" (QS. Al-Baqarah/02:02)

Adapun yang menjadi permasalahan bagi perekonomian Islam ialah banyaknya praktek perekonomian pada sebagian masyarakat Islam yang jauh bahkan tidak sesuai dengan nilai-nilai ke Islaman. Misalnya melakukan kecurangan dan penipuan dalam berdagang, padahal hal ini dilarang. Selanjutnya tentang hal jual beli (perdagangan) yang tidak dilakukan lagi secara suka sama suka tetapi dilakukan secara batil, mengintimidasi, mengeksploitasi, dan melakukan pemaksaan, Allah berfirman dalam QS al-Nisa/4: 29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"* (QS. an-Nisa/4: 29)

Ayat tersebut menegaskan tentang ketentuan dalam berdagang atau jual beli yang harus dilakukan secara suka sama suka, tidak boleh dengan cara yang batil termasuk mengintimidasi, eksploitasi dan pemaksaan. Salah satu kondisi yang harus dihilangkan dalam menciptakan untuk saling ridha adalah terbebasnya transaksi jual beli dari proses penipuan (Khaeriyah, 2013, p. 153).

Istilah etika diartikan sebagai suatu perbuatan standar yang memimpin individu dalam mengambil keputusan (Alma, 2003, p. 52), sedangkan Bisnis adalah pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat. (Fauzia, 2014, p. 3)

Jadi, etika bisnis menurut penulis adalah penerapan standar moral ke dalam kegiatan pertukaran barang, jasa ataupun uang yang saling menguntungkan dan bermanfaat bagi masyarakat atau biasa dikenal dengan kegiatan jual beli (pedagang) yang sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. Bisnis yang sebenarnya adalah bisnis yang tidak mengabaikan etika, sehingga memberikan dampak yang positif bagi konsumen hal ini sangat penting bagi keberlangsungan bisnis karena bisa jadi keberhasilan suatu bisnis tergantung pada etika pelaku bisnis.

Pelaksanaan etika bisnis pada masyarakat sangat di dambakan oleh semua orang, khususnya pedagang sembako yang ada di Pasar Kemakmuran Kabupaten Kotabaru yang pekerjaan sehari-harinya adalah pedagang dan pelaku bisnisnya adalah masyarakat Islam yang agamis. Namun berdasarkan faktanya, masih banyak pelanggaran etika dalam melaksanakan bisnis, sehingga menimbulkan spekulasi bagi pelaku bisnis dalam hal ini adalah pedagang sembako yang ada di Pasar Kemakmuran Kotabaru terkait tentang penerapan etika bisnis Islam. Apakah pedagang tidak ingin melaksanakan etika ini secara murni sehingga mereka masih melanggar aturan dan memanipulasi. Ataukah mereka kurang memahami etika bisnis Islam yang sebenarnya. Ataukah memang mereka paham, tapi tidak mau melaksanakannya. Berbisnis pada hakekatnya adalah profesi yang luhur yang melayani masyarakat banyak, karena usaha-usaha bisnis berada di tengah-tengah masyarakat haruslah menjaga kelangsungan bisnisnya dengan cara menerapkan etika bisnis Islam.

Bertitik tolak dari hal di atas, maka penerapan etika bisnis Islam dalam berdagang sangatlah penting, karena dalam suatu organisasi bisnis khususnya

perdagangan pastilah memerlukan pelaku-pelaku yang jujur, adil dan objektif, tidak curang, tidak khianat serta dapat menghindari sifat-sifat tercela lainnya, sehingga keberadaan bisnis bisa saling menguntungkan, bukan keberuntungan sepihak melainkan keduanya dalam hal ini yaitu antara penjual dan pembeli saling membutuhkan (Hasan Aedi, 2011, p. 7)

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, penulis telah melakukan wawancara kepada beberapa pembeli untuk mengetahui ada tidaknya kecurangan yang dilakukan oleh pedagang. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, pembeli mengaku pernah merasa dirugikan oleh pedagang tertentu, yaitu tidak jujurnya pedagang akan timbangan serta ada pedagang ketika melayani pembeli tidak bersikap ramah dengan ditandai pelayanan dengan mimik judes. Untuk lebih jelasnya penulis akan memaparkan beberapa kasus yang berkaitan dengan pelaksanaan transaksi yang terjadi di pasar Kemakmuran Kabupaten Kotabaru, diantaranya:

Ibu Khariyani sebagai pembeli mengatakan: ”Saya pernah membeli bawang merah sebanyak satu kilogram di salah satu pedagang. Namun saya merasa berat bawang merah satu kilogram yang biasa dibeli tidak sama dengan berat bawang merah yang baru dibeli tersebut. Lalu saya mencoba menimbang bawang merah tersebut dengan timbangan pedagang lain. Dan benar adanya berat bawang merah itu hanya 8 ons yang tentunya kurang 2 ons”.

Berdasarkan kasus di atas, maka pertanyaan yang akan muncul adalah mengapa ada penjual yang bersikap demikian dan mengapa ada ketidakpuasan pada

diri pembeli. Apakah hal itu muncul karena ketidak pahaman pedagang dalam transaksi jual beli atau karena kesengajaan. Karena sudah jelas bahwa jual beli tidak boleh dilakukan atas dasar kemauan sendiri dan cara sendiri yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Hal ini yang menyebabkan penulis tertarik untuk meneliti dengan mengangkat judul "**Pemahaman dan Penerapan Etika Bisnis Islam Para Pedagang Sembako di Pasar Kemakmuran Kabupaten Kotabaru**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, adapun perumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemahaman Etika Bisnis Islam Para Pedagang sembako di Pasar Kemakmuran ?
2. Bagaimana Penerapan Etika Bisnis Islam Para Pedagang sembako di Pasar Kemakmuran ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pemahaman etika bisnis Islam para pedagang sembako di pasar Kemakmuran.
2. Untuk mengetahui penerapan etika bisnis Islam para pedagang sembako di pasar Kemakmuran.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan mampu memberi kontribusi bagi pihak-pihak yang terkait, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memiliki manfaat untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang berbagai macam hal mengenai pemahaman dan penerapan etika bisnis Islam para Pedagang Sembako di Pasar Kemakmuran Kabupaten Kotabaru.

2. Manfaat Praktisi

a. Bagi Peneliti, penelitian ini sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang diperoleh penulis dan memperoleh wawasan baru dalam kegiatan wirausaha.

b. Bagi Akademik, memberikan konstribusi pemikiran dalam upaya memperluas wawasan dalam bidang ekonomi syariah khususnya perkembangan dunia bisnis perdagangan tradisional.

c. Bagi Pedagang, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikir kepada para pedagang sebagai acuan dalam melaksanakan prinsip-prinsip perekonomian yang sesuai dengan aturan syariat Islam.

d. Bagi Masyarakat, diharapkan bisa menjadi salah satu sumber informasi tentang bagaimana pemahaman dan penerapan dari etika bisnis Islam dalam perdagangan ini.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah penafsiran dan pengertian serta memperoleh gambaran yang jelas tentang judul yang diangkat, maka ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan supaya tidak menjadi kerancuan dalam memahami permasalahan yang akan dibahas. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan antara lain sebagai berikut:

1. Pemahaman menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah proses, cara, pembuatan memahami atau mengerti (https://kbbi.web.id/paham.html). Pemahaman merupakan kemampuan seseorang utuk mengerti atau memahami setelah sesuatu diketahui dan dimengerti.
2. Penerapan adalah suatu perbuatan yang mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan. (Suprayitno, 2008, p. 204). Penerapan juga diartikan sebagai perbuatan yang sudah kita pahami tentang teorinya.
3. Etika adalah penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk dan tanggung jawab. (Muzaiyin, 2018, p. 71). Etika adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman dalam hal perbuatan.
4. Bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya, untuk mendapatkan laba. (Suprayitno, 2008, p. 204). Bisnis adalah suatu usaha yang yang bertujuan untuk mendapatkan laba.
5. Islam adalah salah satu Agama dari kelompok agama yang diterima oleh seorang Nabi.

6. Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, memperjual belikan barang yang tidak di produksi sendiri untuk mendapatkan suatu keuntungan. (Muzaiyin, 2018, p. 73). Pedagang adalah pelaku usaha yang memperjual belikan suatu produk atau barang, kepada konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung.
7. Sembako adalah singkatan dari Sembilan Bahan Pokok. Istilah sembako sangat akrab di telinga masyarakat Indonesia. Secara luas sembako adalah hal yang dibutuhkan manusia dalam kegiatan pemenuhan kebutuhannya atas pangan. Bahan-bahan pokok sembako yaitu beras, gula pasir, minyak goreng dan mentega, daging sapi dan ayam, telur ayam, susu, jagung minyak tanah atau gas elpiji, dan garam beryodium. (Kementrian Industri dan Perdagangan, 1998, Nomor Peraturan 115/MPP/Kep/2)
8. Pasar adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) dari suatu barang dan jasa tertentu, sehingga dapat menetapkan harga keseimbangan (harga pasar) dan jumlah yang diperdagangkan (Suprayitno, 2008, p. 205).

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini dimaksudkan sebagai suatu kebutuhan yang berguna untuk memberikan kejelasan dan batasan pemahaman informasi. Serta untuk mengkaji kedudukan penelitian antara tulisan yang digunakan relevan dengan pokok permasalahan dalam hal ini yang berkaitan dengan tema penulisan yaitu mengenai pemahaman dan penerapan etika bisnis Islam para pedagang Sembako di Pasar Kemakmuran Kabupaten Kotabaru.

Adapun penelitian terdahulu yang penulis rasa relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Muhammad Saifullah (2012), Jurnal Ilmiah yang berjudul "Etika Bisnis Islami dalam Praktek Bisnis Rasulullah." Hasil dari penelitian ini adalah dari penelusuran sejarah yang dilakukan maka dapat ditemukan bahwa etika bisnis yang dimiliki oleh Nabi Muhammad saw adalah bersikap jujur, amanah, tepat dalam menimbang, menjauhi gharar, tidak menimbun barang, tidak melakukan *alghab* dan *tadlis*, dan saling menguntungkan antara penjual dan pembeli. Pola bisnis yang dipraktekkan Nabi Muhammad saw ini tentu perlu diadaptasi oleh para pebisnis di masa kini yang terkadang mudah keluar dari etika-etika seperti yang di praktekkan oleh Nabi saw. Selain dari pada penerapan etika bisnis Islam penulis juga ingin mengetahui tentang pemahaman masyarakat khususnya para pelaku bisnis yang terkait dalam penerapan etika bisnis Islam.
2. Fitri Amalia (2016), Jurnal Ilmiah yang berjudul "Implementasi Etika bisnis Islam pada pedagang di bazar Madinah Depok" Hasil penelitian ini adalah pedagang menerapkan transaksi yang ideal, karena secara teoritis maupun praktis Islam menciptakan suatu keadaan yang dibingkai oleh nilai-nilai Syariah. Konsep Islam yang ditumbuhi nilai-nilai syariah seperti keadilan, keterbukaan, kejujuran dan persaingan sehat yang merupakan nilai-nilai universal, bukan hanya untuk muslim namun juga non muslim.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu di atas, adapun hal yang membedakan dengan yang penulis lakukan yaitu terdapat dalam subjek penelitian,

objek penelitian, dan tempat penelitian yang diambil oleh peneliti. Adapun persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang penulis teliti adalah sama-sama meneliti tentang etika bisnis Islam dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Hasil Penelitian

No.	Nama Peneliti/ Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Saifullah (2012)/ Etika Bisnis Islami Dalam Praktek Bisnis Rasulullah	Sama-sama meneliti tentang etika bisnis Islam dan metodologi penelitian juga menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.	Subjek, objek, dan tempat penelitian yang diambil oleh penulis berbeda.
2.	Fitri Amalia (2016)/ Implementasi Etika bisnis Islam pada pedagang di bazar Madinah Depok	Sama-sama meneliti tentang etika bisnis Islam, dan metodologi penelitian sama-sama menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.	Subjek, objek, dan tempat penelitian yang diambil oleh penulis berbeda.

Sumber: Pajrul Rahman, data diolah dari data sekunder, 2022

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka disini perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab, yang sistematika tersebut sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi landasan teori yang menjelaskan tentang beberapa pokok teori pengertian etika bisnis, perkembangan etika bisnis, konsep etika bisnis Islam, dan etika bisnis Rasulullah SAW.

Bab ketiga, berisi metode penelitian yang menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, serta teknik analisis data.

Bab keempat, berisi analisis data dan laporan penelitian yang memberikan penjelasan tentang hasil penelitian dan pembahasan terhadap pemahaman dan penerapan etika bisnis Islam para pedagang sembako di pasar Kemakmuran Kabupaten Kotabaru.

Bab kelima, berisi simpulan dan saran-saran.